



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI YANG DILAKUKAN OLEH TNI (STUDI KASUS PM PALEMBANG NOMOR. 78-K/ PM.I-04/AD/VII/2019)

Novita Sari Ayu Simanjuntak¹, Jeklyn Yenni Susi Purba², Rahmat Hidayat Sidabutar³,
Herman Brahmana⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
novitasariayu267@gmail.com¹, jeklynpurba02@gmail.com²,
rahmatsidabutar28@gmail.com³, brahmanarandal@gmail.com⁴

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 26 Mei 2021; disetujui: 25 Juni 2021



Abstract

Crimes againts life in the form of assault on the lives of others, premeditated murder are regulated in article 340 of the Penal Code. In this case also accompanied by mutilation carried out by one member of the Indonesian state army against his lover, mutilation has the sense is the separate limbs of one of the other limbs because of the unnatural perpetrators of self-mutilation of normal people who commit murders accompanied by the act of dis between the victim's body with his consciousness and emotional background. This study aims (1) to analyze the causative factors of perpetratos committing premeditated murders crimes with mutilation carried out by the TNI (2) analyzing legal sanctions against perpetratos of premeditated murder crimes committed by the TNI (3) analyzing law enforcement in handling cases number 78-K/PM I-04/AD/VII/2019. This legal research is normative legal research of secondary data type which includes primary, secondary, tertiary laws as well as in data collection techniques in research through literature studies.

Key Words: *Premeditated Murder, Mutilation, Indonesian State Army*

Alamat Korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
E-mail: novitasariayu267@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.¹

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu dalam pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut.

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subjektif: 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja 2. *voorbgedachte raad* atau direncanakan lebih dulu

b. Unsur objektif: 1. *beroven* atau menghilangkan 2. *leven* atau nyawa 3. *een ander* atau orang lain.²

Terlepas dari semua hal itu kejahatan mutilasi sering kali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi (merasa sedih yang berlebihan) gangguan kejiwaan bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya pelaku sering sekali tidak merasa puas menyelesaikan kejahatannya.³ Sehingga tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI termasuk dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Seperti kasus putusan Pengadilan Militer Nomor:78-k/PM.I-04/AD/VII/2019 Palembang bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan TNI sebagai terdakwa bernama Deri Pramana pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Penginapan Sahabat Mulya RT.05 RW.02 Kel.SungaiLilin, Kec.SungaiLilin, Kab.Musi Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain.” Majelis hakim memvonis dengan hukuman pidana pokok penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer karena telah terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pengadilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau disebut dengan penelitian perpustakaan, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian disusun dengan pokok bahasan, tujuan

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.55

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.52

³ <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.judul.kriminologi.pelaku.mutilasi.pantas.dihukum.mati.&.nomor.urut.artikel.454>, diakses pada hari selasa, 17 Desember 2019, pukul 12.00 WIB

dan konsep yang berkaitan dengan secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Yang Dilakukan Oleh TNI

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 maupun 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan definisi dari pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun". Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".⁴

Mutilasi memiliki pengertian yang khusus dari sisi ilmu kriminologi, secara definitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab tidak wajar. Berdasarkan definisi tersebut terdapat penyebab terjadinya mutilasi, bisa disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal) dan bisa juga oleh faktor lain-lain. Pelaku mutilasi adalah orang normal yang melakukan pembunuhan disertai tindakan memisah-misahkan tubuh korban dengan kesadarannya dan oleh latar belakang emosinya.⁵

Faktor Internal

Merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari dalam diri pelaku meliputi :

1. Faktor Intelektensi

Bahwa pelaku pembunuhan berencana dilakukan oleh orang yang teliti dan memiliki kemampuan intelektual yang baik, sehingga sudah bisa memperhitungkan setiap tindakan yang akan dilakukannya. Pelaku pembunuhan berencana tidak melakukan pendekatan secara kekerasan terhadap korban, namun para pelaku menggunakan pendekatan secara verbal kepada calon korban sebelum melakukan pembunuhan.

2. Faktor Kejiwaan

Merupakan Faktor berhubungan dengan kepribadian individu yang memiliki tipikal perilaku. Merupakan Faktor berhubungan dengan kepribadian individu yang memiliki tipikal perilaku dari area *trait* kepribadian tipe A. *Trait* ini terdiri dari: emosi yang tidak stabil, agresifitas yang kuat untuk menyerang, memiliki kecemasan yang berlebihan, mudah kacau, anti sosial, keaburan identitas diri dan tidak memperdulikan norma-norma yang ada dilingkungan sosial. Hal ini juga didukung dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Bowers (Cikal & Kristiana, 2014) bahwa individu yang terlibat dalam tindak pembunuhan memiliki tipikal perilaku dari area *trait* kepribadian tipe A. *Trait* ini terdiri dari: kepribadian antisosial, *narsisisme*, jahat, *oversensitif*, *obsesif* dan *impulsif*.⁶

3. Faktor Usia

Usia tampaknya berdampak penting, secara langsung atau tak langsung, terhadap frekuensi dan tipe kejahatan yang dilakukan. Beberapa penjelasan tentang rasio usia dalam kejahatan telah dikemukakan. Satu teori menyatakan bahwa rasio itu berkaitan langsung dengan ciri biologis seperti kekuatan fisik. Gagasan umumnya adalah bahwa kejahatan sering dilakukan dilakukan oleh orang

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 80-81

⁵ Hermawan Aksan, *Jejak Pembunuh Berantai*, Grafidia (PT Grafindo Pratama), Jakarta Timur, 2008, hlm. 186-189

⁶ Ardian Adi Putra, *Pemfrosilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana*, VOL. 1 No. 1, Agustus 2017

yang kuat dan aktif, dan jarang dilakukan oleh orang yang lemah dan pasif. Jadi tingkat kejahatan bervariasi sesuai kondisi sosial spesifik.⁷

Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari luar diri pelaku meliputi :

1. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor ini dilandasi oleh perubahan yang terjadi tidak saja kepada perubahan struktur melainkan perubahan kepada perilaku atau tingkah laku individu atau kelompok oleh sebab itu lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan sikap seseorang.⁸

2. Faktor Pendidikan

Berkontribusi mempengaruhi seseorang dalam menemukan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi sehingga membuat definisi situasi seseorang mengenai sebuah persoalan menjadi sangat sempit, demikian pula dengan penyelesaiannya.

Bahwa individu merupakan makhluk rasional dan bertindak secara logis dalam hidupnya. Individu akan melakukan tindakan tersebut sekurang-kurangnya dalam memberikan keuntungan dirinya dalam segala tindakan tersebut.⁹

3. Faktor Agama

Kurangnya keimanan dari seseorang akan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang bahkan dapat merugikan orang lain, seperti pembunuhan berencana.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:

A. Personality Characteristic (sifat-sifat kepribadian)

- a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- b. Memprediksi tingkah laku;
- c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

B. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu "conscience" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

C. Personality Traits/Inherited Criminality

Pencarian/penelitian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeble-mindedness (lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), stupidity (kebodohan), dan dull-wittedness (bodoh) dianggap diwariskan.

D. Moral Development Theory

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman. Remaja biasanya berfikir pada *conventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu.¹⁰

E. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap "Orang" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kehormatan (penghinaan)
- b. Membuka rahasia
- c. Kebebasan/Kemerdekaan Pribadi

⁷ Edwin H. Sutherland dkk, Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 175

⁸ Irwan dan Indraddin, Strategi dan Perubahan Sosial, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 24

⁹ Ibid., hlm. 25

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 49-53

- d. Nyawa
- e. Badan/Tubuh
- f. Harta benda/Kekayaan.

Pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi "tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh" yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang (Bab XIX)
- b. Penganiayaan(Bab XX)
- c. Menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.¹¹

Berkenaan dengan kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materill yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul,tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.¹² Sanksi yaitu akibat (hukuman)yang dikaitkan pada ketaatan pada kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,baik ia adalah kaidah sosial ataupun kaidah hukum,berlainan dengan anggapan umum bahwa hanya hukum yang ada sanksinya,mungkin karena sanksi itu juga sering diterjemahkan dengan perkataan penghukuman.Sanksi hukum diatur oleh hukum,sering berupa undang-undang atau ketentuan perundangan lainnya sanksi hukum diatur baik mengenai cara atau prosedur penegakannya, pihak-pihak yang menegakkannya (penegak hukum) dan bobot atau berat sanksinya.¹³

Terdakwa tersebut yaitu : DERI PRAMANA, pangkat Prada, NRP. 31190049211297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan berencana". Sanksi hukum terhadap terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh Tni

- a. PidanaPokok : Penjara Seumur Hidup.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Pembunuhan berencana diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut."Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana,dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".Namun kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi dilakukan oleh TNI penulis dapat melihat, dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan perilaku yang sangat keji hal ini mencerminkan bahwa terdakwa tidak memiliki rasa kemanusiaan bertentangan dengan norma hukum,norma yang hidup dalam masyarakat dan juga norma agama. Begitu pula,tidaklah dapat kita mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan, perbuatan pidana adalah kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat penentuan itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan.¹⁴

F. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI (Studi Kasus Nomor.78-k/PM.I-04/AD/VII/2019)

Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer dalam dakwaan primair sebagaimana diatur pasal 340 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun1997 tentang peradilan militer jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Barang siapa
- 2.Dengan sengaja dan dengan rencana
- 3.Merampas nyawa orang lain

Bahwa diketahui berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Leden Marpaung,Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh(Pemberantasan dan Prevensinya),Sinar Grafika,jakarta,2002,hlm.2

¹² Ibid.,hlm.19

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta,Pengantar Ilmu Hukum,PT.Alumni,Jakarta,1999,hlm.27-28

¹⁴ Roeslan Saleh,Perbuatan pidana dan pertanggung Jawaban pidana,Aksara Baru,Jakarta,1983,hlm.13-14

Hasil penelitian dan pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada serta bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan, sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga kepentingan militer. Pemidanaan pada terdakwa, semata-mata bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga bukan pemuas bagi keluarga korban, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim memutuskan yang menjadikan dasar dalam hakim memutuskan yang berdasarkan: keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti maupun foto rekonstruksi. Serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan penegakan hukum bagi terdakwa hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

1. Bahwa terdakwa menyerahkan diri;
2. Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan Militer, yang dididik, dilatih dan dipersiapkan oleh negara untuk melindungi Negara dan masyarakat bukan membunuh rakyat yang tidak berdosa.
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kearifan local masyarakat yang diatur dalam hukum adat dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat.
3. Bahwa terdakwa di dalam persidangan tidak berkata sejujurnya terlihat dalam sikap terdakwa.
4. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan secara keji dan sadis diikuti perbuatan terdakwa untuk menghilangkan jenazah korban dengan memutilasi dengan upaya pembakaran.
5. Perbuatan terdakwa membunuh korban tidak dimaafkan oleh keluarga korban.¹⁵

1. Analisis atas pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019

Dalam putusan perkara Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 menyatakan bahwa putusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman telah tepat atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti maupun foto rekonstruksi, terdakwa sebagai prajurit anggota militer (TNI) sangat mencemarkan nama baik dan menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) berdasarkan dakwaan primair merujuk fakta-fakta hukum dalam proses persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pembunuhan berencana terhadap korban.

2. Kebijakan Penal dan Non Penal

a. Kebijakan Penal

Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif seperti penindasan, pemberantasan, penumpasan yakni merupakan kebijakan terhadap suatu kegiatan yang berkaitandengan tindakan kejahatan yang dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana yang dimana seseorang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi hukuman.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

¹⁵ Putusan Pengadilan Militer-04 Palembang No.78-K/PM I-04/AD/VII/2019,Hlm.169-170

Seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang ada dan dijatuhi sanksi dari instansi militer majelis hakim memidana terdakwa penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Kebijakan tersebut diberikan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman terhadap masyarakat dan mendatangkan rasa damai terhadap masyarakat.

b. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal merupakan upaya penanggulangan juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama merupakan upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam konteks ini adalah Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang religius, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga dapat mendorong anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Dalam menentukan upaya non penal yang akan diberlakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana, tentu saja harus memperhatikan kondisi-kondisi yang menjadi akar persoalan tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sertu J. Nahampun (Purn) upaya penanggulangan non penal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi di bidang etika, hukum dan keagamaan. Serta memberikan penerangan tentang dampak ataupun akibat yang ditimbulkan apabila melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI, selain itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan terhadap mental dan moral melalui pendidikan.¹⁶

KESIMPULAN

Dalam hal faktor penyebab terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI, suatu kasus yang pokok permasalahannya pada unsur barang siapa, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu dan merampas nyawa orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan adanya faktor internal yang timbul dari dalam diri terdakwa.

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan di terapkannya hukuman yang diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagai hukuman pidana pokok dan pidana tambahan (Dipecat dari dinas militer).

Penegakan hukum terhadap terdakwa menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas dengan menggunakan dasar pertimbangan alat bukti yang ditemukan sesuai dengan pernyataan dalam majelis hakim terlebih dahulu, membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer dalam dakwaan primair sebagaimana diatur pasal 340 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Hakim telah menetapkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) berdasarkan dakwaan primair merujuk fakta-fakta hukum dalam proses persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pembunuhan berencana terhadap korban, dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) maka akan dijatuhi hukuman sesuai, dengan hukum yang ada dan dijatuhi sanksi dari instansi militer majelis hakim memidana terdakwa penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer.

¹⁶ Hasil wawancara dengan sertu j.nahampun(purna) pada hari kamis,20 november 2020 pukul 15.00 WIB..

REFERENSI

BUKU

- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
Aksan Hermawan, *Jejak Pembunuh Berantai*, Grafidia (PT Grafindo Pratama), Jakarta Timur, 2008
Ardian Adi Putra, *Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana*, VOL. 1 No. 1, Agustus 2017
Sutherland H. Edwin dkk, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018
Indraddin dan Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial*, Deepublish (CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016
Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
Kusumaatmadja Mochtar dan Sidharta Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Jakarta, 1999
Saleh Roeslan, *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana (KUHP dan KUHPA)

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Militer Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019

WEBSITE

- <http://www.ubb.ac.id/> [menu lengkap. judul](#) kriminologi pelaku mutilasi.pantas dihukum mati & nomor urut 454, diakses pada hari selasa, 17 Desember 2019, pukul 12.00 WIB
<http://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> [diakses pada hari selasa, 17](#) Desember 2019 pada pukul 13.43 WIB